



KANTOR NOTARIS

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI No. 1, Kebayoran Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232, 727 87 233, Fax. 021 - 723 4607
Email : leolin@centrin.net.id, notarisleolin@yahoo.co.id

AKTA
ADDENDUM II

.....
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
.....

REKSA DANA SYARIAH
.....

MAJORIS PASAR UANG SYARIAH INDONESIA
.....

TANGGAL 12 Mei 2020
.....

NOMOR 15.-
.....

S A L I N A N
.....
.....

ADDENDUM II
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
REKSA DANA SYARIAH
MAJORIS PASAR UANG SYARIAH INDONESIA

Nomor : 15.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 12-05-2020 (dua belas Mei dua ribu dua -----
puluh). -----
-Pukul 13.10 (tiga belas lewat sepuluh menit) Waktu Indonesia Barat. -----
-Berhadapan dengan saya, LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, dengan dihadiri ---
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut -
pada bagian akhir akta ini; -----

I. i. Tuan ZULFA HENDRI, lahir di Bukit Tinggi, pada tanggal -----
25-01-1970 (dua puluh lima Januari seribu sembilan ratus tujuh -----
puluh), Warga Negara Indonesia, Direktur Utama dari perseroan ----
yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Kota Tangerang
Selatan, Taman Giri Loka Blok J/23.A Bumi Serpong Damai, Rukun
Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Lengkong Wetan, -----
Kecamatan Serpong. -----

-Nomor Induk Kependudukan : 3674012501700004. -----

-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

ii. Nyonya GRESIA ARIASTUTY KUSYANTO, lahir di Semarang, --
pada tanggal 20-04-1977 (dua puluh April seribu sembilan ratus ----
tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Direktur dari perseroan
yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta Utara,
Apartemen Green Lake Sunter Unit NPR/28/BJ, Rukun Tetangga ---
015, Rukun Warga 016, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan ----
Tanjung Priok. -----

-Nomor Induk Kependudukan : 3174026004771001.-----

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini masing-masing bertindak ----
dalam jabatannya tersebut di atas, dengan demikian secara bersama- ----
sama mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama ----
serta sah mewakili PT MAJORIS ASSET MANAGEMENT, suatu -----
perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan--
perundangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta -----
Selatan, dengan kantornya terdaftar di District 8, Gedung Treasury -----
Tower, Lantai 10, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman -----



Kaveling 52 - 53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang -----
 anggaran dasarnya dimuat dalam akta tertanggal 26-06-2015 (dua puluh-
 enam Juni dua ribu lima belas) nomor: 314 dibuat dihadapan JIMMY ---
 TANAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pengganti dari -----
 HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum, Magister -----
 Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan; -----
 Akta pendirian mana telah memperoleh Pengesahan Badan Hukum -----
 Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
 Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 30-06-2015 (tiga puluh
 Juni dua ribu lima belas) -----
 nomor : AHU-2445988.AH.01.01.TAHUN 2015. -----
 Perubahan terakhir susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan-----
 termuat dalam akta tanggal 08-02-2019 (delapan Februari dua ribu -----
 sembilan belas) nomor : 07 dibuat dihadapan UNGKE MULAWANTI, -
 Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bekasi, --
 yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
 Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat -----
 Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal -----
 11-02-2019 (sebelas Februari dua ribu sembilan belas) nomor : -----
 AHU-AH.01.03-0080213. -----
 Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan termuat dalam akta -----
 tanggal 28-12-2018 (dua puluh delapan Desember dua ribu delapan ----
 belas) nomor: 26 dibuat dihadapan UNGKE MULAWANTI, Sarjana ---
 Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah
 diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
 Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan --
 Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 16-01-2019 (enam belas Januari -
 dua ribu sembilan belas) nomor : AHU-AH.01.03-0026993. -----

-Untuk selanjutnya PT MAJORIS ASSET MANAGEMENT akan disebut --
 "Manajer Investasi". -----

- II. Tuan EKO SETYO NUGROHO, lahir di Bantul, pada tanggal -----
 26-08-1969 (dua puluh enam Agustus seribu sembilan ratus enam ---
 puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pemimpin Divisi -----
 Internasional PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, bertempat --
 tinggal di Jakarta Timur, Jalan Matahari Raya I-1/11, Rukun -----
 Tetangga 010, Rukun Warga 010, Kelurahan Malaka Sari, -----
 Kecamatan Duren Sawit. -----

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VI/1,
Kebayoran Baru Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 3, Fax. 723 4607

-Nomor Induk Kependudukan : 3175072508690014. -----

Yang dalam hal ini Tuan EKO SETYO NUGROHO bertindak -----
selaku kuasa Direksi berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor: -----
DIR/434 tertanggal 16-07-2018 (enam belas Juli dua ribu delapan ---
belas), yang dibuat secara di bawah tangan, bermeterai cukup, yang -
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, dengan demikian -----
penghadap Tuan EKO SETYO NUGROHO sah mewakili Direksi ---
dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama "Perusahaan-
Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia Tbk" disingkat -----
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan -----
berkantor pusat di Jakarta Pusat, beralamat di Gedung BNI, Jalan ---
Jenderal Sudirman Kaveling 1, Jakarta Pusat, yang anggaran dasar -
berikut perubahan-perubahannya telah diumumkan dan dimuat -----
dalam: -----

-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11-09-1992 (sebelas ----
September seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) Nomor: 73, ---
Tambahan Nomor : 1A; -----

-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20-10-1992 (dua puluh --
Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) Nomor: 84, -----
Tambahan Nomor : 008A; -----

-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20-09-1996 (dua puluh --
September seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor: 76, -
Tambahan Nomor: 8145; -----

-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25-08-1998 (dua puluh --
lima Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) Nomor:
68, Tambahan Nomor: 4899; -----

-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24-08-1999 (dua puluh -
empat Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) -----
Nomor: 68, Tambahan Nomor: 5208; -----

-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20-02-2001 (dua puluh --
Pebruari dua ribu satu) Nomor: 15, Tambahan Nomor: 70; -----

-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 08-01-2002 (delapan ----
Januari dua ribu dua) Nomor: 3, Tambahan Nomor: 19; -----

-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30-04-2002 (tiga puluh --
April dua ribu dua) Nomor: 35, Tambahan Nomor: 4183; -----

-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10-09-2002 (sepuluh ----
September dua ribu dua) Nomor: 73, Tambahan Nomor: 684; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28-10-2003 (dua puluh --
delapan Oktober dua ribu tiga) Nomor: 86, Tambahan Nomor: 785; -
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 09-01-2004 (sembilan ---
Januari dua ribu empat) Nomor: 3, Tambahan Nomor: 27; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30-01-2004 (tiga puluh --
Januari dua ribu empat) Nomor: 9, Tambahan Nomor: 1152; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28-07-2006 (dua puluh --
delapan Juli dua ribu enam) Nomor: 60, Tambahan Nomor: 791; ----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18-05-2007 (delapan ----
belas Mei dua ribu tujuh) Nomor: 40, Tambahan Nomor: 524; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 01-04-2008 (satu April --
dua ribu delapan) Nomor: 27, Tambahan Nomor: 262; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 23-12-2008 (dua puluh --
tiga Desember dua ribu delapan) Nomor: 103, Tambahan Nomor: ---
29015; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13-07-2012 (tiga belas ---
Juli dua ribu dua belas) Nomor: 56, Tambahan Nomor: 1263/L; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 17-04-2012 (tujuh belas -
April dua ribu dua belas) Nomor: 31, Tambahan Nomor: 18354; ----
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28-03-2014 (dua puluh --
delapan Maret dua ribu empat belas) Nomor: 25, Tambahan -----
Nomor: 2102/L; -----
- Perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta Nomor : 52 ---
tanggal 22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan belas), yang -
dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, ---
yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
dengan surat tanggal 25-06-2018 (dua puluh lima Juni dua ribu delapan
belas) Nomor : AHU-0012962.AH.01.02.TAHUN 2018. -----
- Untuk selanjutnya PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk ---
akan disebut "Bank Kustodian". -----
- Para penghadap bertindak dalam kedudukan mereka masing-masing -----
sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini : -
- bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah menandatangani -----
akta-akta berturut-turut : -----
- KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA -----
SYARIAH MAJORIS PASAR UANG SYARIAH INDONESIA

NOTARIS
LEOLIN JATAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VII/1,
Kebayoran Baru Jakarta 12170
Telp 727 87 232 3, Fax. 723 4607

tertanggal 06-10-2017 (enam Oktober dua ribu tujuh belas) -----
nomor : 15; -----

- ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA --
DANA SYARIAH MAJORIS PASAR UANG SYARIAH -----
INDONESIA tertanggal 23-03-2018 (dua puluh tiga Maret dua -
ribu delapan belas) nomor : 111; -----
- ADDENDUM I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF -----
REKSA DANA SYARIAH MAJORIS PASAR UANG -----
SYARIAH INDONESIA tertanggal 14-11-2018 (empat belas ---
November dua ribu delapan belas) nomor : 40; -----

Ketiganya dibuat dihadapan saya, Notaris; -----
(Akta-akta tersebut selanjutnya disebut "Kontrak"). -----

-bahwa Manajer Investasi bermaksud untuk melakukan perubahan atas -----
Kontrak sehubungan dengan penyesuaian ketentuan dalam Kontrak dengan
peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut : -----

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 33/POJK.04/2019 -----
tanggal 13-12-2019 (tiga belas Desember dua ribu sembilan belas) --
tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah; dan -----
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 2/POJK.04/2020 tanggal-
08-01-2020 (delapan Januari dua ribu dua puluh) tentang Perubahan
Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 23/POJK.04/2016--
tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; -----

sehingga dengan demikian mengubah beberapa pasal Kontrak. -----

-bahwa rencana perubahan Kontrak tersebut telah diberitahukan kepada -----
Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan surat Manajer Investasi tertanggal ----
02-03-2020 (dua Maret dua ribu dua puluh) nomor : 442/MAJORIS/III/2020
Perihal : Pemberitahuan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif ----
(KIK) dan Prospektus REKSA DANA SYARIAH MAJORIS PASAR -----
UANG SYARIAH INDONESIA ("MAJORIS PASAR UANG SYARIAH -
INDONESIA"). -----

-bahwa Manajer Investasi telah mengumumkan rencana perubahan Kontrak-
dan Prospektus dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang -
berperedaran nasional yaitu surat kabar Harian Terbit yang terbit pada -----
tanggal 02-03-2020 (dua Maret dua ribu dua puluh). -----

-bahwa Manajer Investasi telah memenuhi segala sesuatu yang berkaitan ----
dengan perubahan Kontrak sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan ----
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13-06-2016 (tiga ----

belas Juni dua ribu enam belas) tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak -----
Investasi Kolektif *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
2/POJK.04/2020 tanggal 08-01-2020 (delapan Januari dua ribu dua puluh) --
tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi -----
Kolektif (selanjutnya disebut dengan “POJK Tentang Reksa Dana -----
Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif”). -----
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, para Penghadap dalam kedudukan -
mereka masing-masing yaitu sebagai Manajer Investasi dan Bank -----
Kustodian, dengan ini secara bersama-sama telah sepakat untuk -----
mengadakan Addendum II atas Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut: -
I. Mengubah Pasal 1.2. dari Kontrak menjadi berbunyi sebagai berikut: --

----- Pasal 1 -----

----- DEFINISI -----

- 1.2. Secara khusus kata-kata atau istilah yang disebutkan di bawah ini ---
mempunyai arti yang sama dengan arti sebagaimana tercantum di ---
belakang kata-kata yang bersangkutan: -----
- a. “Agen Penjual Efek Reksa Dana” adalah Agen Penjual Efek
Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30-12-2014
(tiga puluh Desember dua ribu empat belas) perihal Agen ---
Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan seluruh -
perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada -----
dikemudian hari, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk
melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA -----
SYARIAH MAJORIS PASAR UANG SYARIAH -----
INDONESIA. -----
 - b. “Ahli Syariah Pasar Modal” adalah orang perseorangan yang
memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah ---
atau badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki --
pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, yang -----
bertindak sebagai penasihat dan atau pengawas pelaksanaan -
penerapan aspek syariah dalam kegiatan usaha perusahaan ---
termasuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas ---
penerbitan produk dan jasa di Pasar Modal, sebagaimana ----
dimaksud dalam POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal. -
 - c. “Afiliasi” adalah : -----

NOTARIS
LEOLIN JAIYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VI/1,
Kebayoran Baru Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 3, Fax. 723 4607

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan - sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun --- vertikal; -----
 - b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, ----- Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut; -----
 - c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat -- satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris - yang sama; -----
 - d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik - langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau - dikendalikan oleh perusahaan tersebut; -----
 - e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang - sama; atau -----
 - f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham ---- utama. -----
- d. "BAPEPAM dan LK" adalah lembaga yang melakukan ----- pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. -----
- Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 - (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan ("Undang-Undang OJK"), sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu --- Desember dua ribu dua belas) fungsi, tugas dan wewenang --- pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal ---- telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa ---- Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan ---- BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang- ----- undangan yang berlaku menjadi kepada Otoritas Jasa ----- Keuangan. -----
- e. "Bank Kustodian" adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha --- sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek ---- (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki ----- bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya ---- diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan - Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan -

- hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili --- pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT BANK NEGARA INDONESIA -- (PERSERO) Tbk . -----
- f. "Daftar Efek Syariah" adalah daftar Efek Syariah ----- sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- ----- undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai - kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat --- daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah - di Pasar Modal, yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah, - yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar ----- Efek Syariah. -----
- g. "Dewan Pengawas Syariah PT Majoris Asset Management " atau "DPS PT Majoris Asset Management " adalah dewan -- yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh -- Direksi PT Majoris Asset Management, untuk memberikan - pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan REKSA ----- DANA SYARIAH MAJORIS PASAR UANG SYARIAH --- INDONESIA, memberikan nasihat dan saran, serta ----- bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas ----- REKSA DANA SYARIAH MAJORIS PASAR UANG ----- SYARIAH INDONESIA terhadap pemenuhan Prinsip ----- Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan. -----
- h. "DSN-MUI" adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. -----
- i. "Efek Syariah" adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam --- Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan (ii) - aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan dan ----- kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek -- dimaksud dan penerbitannya, tidak bertentangan dengan ----- Prinsip Syariah di Pasar Modal. -----
- j. "Efektif" adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan ----- persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka ----- Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VII/1,
Kebayoran Baru Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 3, Fax. 723 4607

- dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran --- Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk --- Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK. -----
- k. "Formulir Pembukaan Rekening" adalah formulir asli yang -- diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara ----- lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit ----- Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA ----- DANA SYARIAH MAJORIS PASAR UANG SYARIAH --- INDONESIA yang pertama kali (pembelian awal). -----
- l. "Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan" adalah --- formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit ----- Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk ----- membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan ---- diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau ---- Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau --- Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer ----- Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit --- Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik ----- menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh ----- Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang - ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi --- Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai ----- informasi dan transaksi elektronik. -----
- m. "Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan" adalah ----- formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan -- untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya ---- yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit - Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual ---- Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga ----- berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem ----- elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer ----- Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi --- dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- -----

- undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. -----
- n. "Formulir Pengalihan Investasi" adalah formulir asli yang --- dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam REKSA DANA SYARIAH MAJORIS PASAR UANG SYARIAH INDONESIA ke ---- Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan ----- investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, --- ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa ----- Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). ----- Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan -- oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana - yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah ---- koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ----- ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ----- mengenai informasi dan transaksi elektronik. -----
- o. "Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan" adalah -- Formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal ----- sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor - Kep-20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan -- April dua ribu empat) tentang Profil Pemodal Reksa Dana --- ("Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2") yang diperlukan --- dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor --- Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal REKSA DANA SYARIAH MAJORIS PASAR UANG SYARIAH INDONESIA sebelum ----- melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA ----- SYARIAH MAJORIS PASAR UANG SYARIAH ----- INDONESIA yang pertama kali di Manajer Investasi ----- dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh - Manajer Investasi (jika ada). -----
- p. "Hari Bursa" adalah hari diselenggarakannya perdagangan -- efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur -----

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulc Raya VI/1,
Kebayoran Baru Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 3, Fax. 723 4607

- nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek --
Indonesia. -----
- q. "Hari Kerja" adalah hari yang dimulai dari Senin sampai ----
dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur
nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh -----
Pemerintah Republik Indonesia. -----
- r. "Hari Kalender" adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun -----
sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari
Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan -----
sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang --
karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah ---
sebagai bukan Hari Kerja. -----
- s. "Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau ----
Informasi Pribadi Konsumen" adalah ketentuan-ketentuan ---
mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi
pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang -
Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa -----
Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20-08-2014 ---
(dua puluh Agustus dua ribu empat belas) tentang -----
Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi -----
Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya dan perubahan- ---
perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di -----
kemudian hari. -----
- t. "Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian" adalah Pihak ----
yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi ----
Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan Pihak lain. -----
- u. "Laporan Bulanan" adalah laporan REKSA DANA -----
SYARIAH MAJORIS PASAR UANG SYARIAH -----
INDONESIA yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh --
Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan -----
selambat-lambatnya pada hari ke 12 (kedua belas) bulan ---
berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, -----
alamat, judul rekening dan nomor rekening dari Pemegang --
Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan
pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki -
oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit -----
Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, ---

(e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali ---- dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang ---- dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan ----- sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat ----- mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau ---- pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang ---- dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan ---- Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) ---- jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, -- (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap ----- transaksi selama periode dan (i) rincian status pajak dari ---- penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan ---- selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud ---- dalam Peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat -- Kontrak ini dibuat peraturan mengenai laporan Reksa Dana - yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 -- yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM ---- Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09-02-2004 (sembilan ---- Februari dua ribu empat) tentang Laporan Reksa Dana ----- ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1") beserta ----- penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta ----- penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari. ----- Penyampaian Laporan Bulanan REKSA DANA SYARIAH - MAJORIS PASAR UANG SYARIAH INDONESIA kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas -- dapat dilakukan melalui : -----

a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA ---- SYARIAH MAJORIS PASAR UANG SYARIAH -- INDONESIA; dan/atau -----

b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos. -----

v. "Manajer Investasi" adalah Pihak yang kegiatan usahanya -- mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau -----

- mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok ---
 nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah -----
 PT MAJORIS ASSET MANAGEMENT. -----
- w. "Nasabah" adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia ---
 Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang
 Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan ---
 Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam -----
 Kontrak ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon --
 Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan. -
- x. "Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")" adalah lembaga yang ----
 independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang --
 mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, -----
 pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana -----
 dimaksud dalam Undang-undang OJK. -----
- y. "Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal" adalah ----
 Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai ----
 Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau ----
 Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan ----
 fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa ---
 Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti --
 Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen -----
 Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer -----
 Investasi (jika ada). -----
- z. "Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah" adalah pihak yang ----
 telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal ---
 untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaimana -----
 dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor ----
 Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan
 Daftar Efek Syariah. -----
- aa. "POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal" adalah Peraturan -
 Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tanggal ---
 03-11-2015 (tiga Nopember dua ribu lima belas) tentang Ahli
 Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-
 perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada -----
 dikemudian hari. -----
- bb. "POJK Tentang Reksa Dana Syariah" adalah Peraturan -----
 Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal ---

- 13-12-2019 (tiga belas Desember dua ribu sembilan belas) ---
tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah -----
beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan ----
penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari. -----
- cc. "POJK Tentang Perlindungan Konsumen" adalah Peraturan -
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal ----
26-07-2013 (dua puluh enam Juli dua ribu tiga belas) tentang
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta ----
penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan -----
penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari. -----
- dd. "POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang ---
dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa -----
Keuangan" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
12/POJK.01/2017 tanggal 16-03-2017 (enam belas Maret dua
ribu tujuh belas) tentang Penerapan Program Anti Pencucian
Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa --
Keuangan *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -
23/POJK.01/2019 tanggal 18-09-2019 (delapan belas -----
September dua ribu sembilan belas) tentang Perubahan Atas -
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 -
tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan -----
Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, -
beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan ----
penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari. -----
- ee. "POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi ---
Kolektif" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor --
23/POJK.04/2016 Tanggal 13-06-2016 (tiga belas Juni dua --
ribu enam belas) tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak --
Investasi Kolektif *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -
Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 08-01-2020 (delapan -----
Januari dua ribu dua puluh) tentang Perubahan Atas -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016
tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif --
beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan ----
penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari. -----
- ff. "POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
di Sektor Jasa Keuangan" adalah Peraturan Otoritas Jasa ----

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VI/1,
Kebayoran Baru Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 3. Fax. 723 4607

- Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16-01-2014 ----
(enam belas Januari dua ribu empat belas) tentang Lembaga -
Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, -
beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan ----
penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari. -----
- gg. "Penawaran Umum" adalah kegiatan penawaran Unit -----
Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MAJORIS PASAR -
UANG SYARIAH INDONESIA yang dilakukan oleh -----
Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada ---
masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam -----
Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan -----
pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif. -----
- hh. "Prinsip Syariah di Pasar Modal" adalah prinsip hukum -----
Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan --
fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam POJK -----
Nomor 15/POJK.04/2015 tanggal 03-11-2015 (tiga -----
Nopember dua ribu lima belas) tentang Penerapan Prinsip --
Syariah di Pasar Modal. -----
- ii. "Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan" adalah ----
upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana -----
Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana ----
dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti --
Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di ---
Sektor Jasa Keuangan. -----
- jj. "SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan ---
Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan" adalah Surat
Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 --
tanggal 14-02-2014 (empat belas Februari dua ribu empat ---
belas) tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan -----
Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta -----
penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan -----
penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari. -----
- kk. "SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan -----
Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana" adalah Surat
Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 ---
tanggal 21-01-2015 (dua puluh satu Januari dua ribu lima ---
belas) tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan -----

- Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta -----
 penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan -----
 penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari. -----
- ll. "Sub Rekening Efek" adalah rekening efek REKSA DANA -
 SYARIAH MAJORIS PASAR UANG SYARIAH -----
 INDONESIA yang tercatat dalam rekening efek Bank -----
 Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. ---
- mm. "Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan" adalah surat --
 konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi --
 pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan -----
 dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit -----
 Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang --
 dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku -----
 sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA -
 SYARIAH MAJORIS PASAR UANG SYARIAH -----
 INDONESIA. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan -
 akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada
 Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari -----
 Bursa setelah : -----
- i. aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA ----
 SYARIAH MAJORIS PASAR UANG SYARIAH -----
 INDONESIA dari Pemegang Unit Penyertaan telah -----
 lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer -----
 Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang -----
 ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan -----
 pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan -
 baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and*
in good fund); -----
- ii. aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA ----
 DANA SYARIAH MAJORIS PASAR UANG -----
 SYARIAH INDONESIA dari Pemegang Unit -----
 Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik -----
 (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau --
 Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh ----
 Manajer Investasi (jika ada); dan -----
- iii. aplikasi pengalihan investasi dalam REKSA DANA ----
 SYARIAH MAJORIS PASAR UANG SYARIAH -----



INDONESIA dari Pemegang Unit Penyertaan telah -----
lengkap dan diterima dengan baik (*in complete* -----
application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual --
Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi
(jika ada); -----

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat
atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. --
Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan --
REKSA DANA SYARIAH MAJORIS PASAR UANG -----
SYARIAH INDONESIA kepada pemegang Unit Penyertaan
sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui : ----

a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan ----
dari Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA -----
SYARIAH MAJORIS PASAR UANG SYARIAH -----
INDONESIA; dan/atau -----

b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos. -----

nn. "Wakalah" adalah perjanjian (*akad*) antara pihak pemberi ----
kuasa (*muwakkil*) dan pihak menerima kuasa (*wakil*) dengan
cara pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) memberi kuasa kepada
penerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan ---
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas ----
Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23-12-2015
(dua puluh tiga Desember dua ribu lima belas) tentang Akad
Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar ---
Modal. -----

oo. "Virtual Account" adalah rekening khusus yang diberikan ----
kepada calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang ----
Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MAJORIS -----
PASAR UANG SYARIAH INDONESIA untuk digunakan -
sebagai sarana pembayaran dalam rangka pembelian Unit ----
Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MAJORIS PASAR -
UANG SYARIAH INDONESIA dengan cara menyetorkan -
dana ke rekening REKSA DANA SYARIAH MAJORIS -----
PASAR UANG SYARIAH INDONESIA pada Bank -----
Kustodian. -----

II. Mengubah Pasal 7 dari Kontrak menjadi berbunyi sebagai berikut : ----

-----Pasal 7-----

-----MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN -----
----- REKSA DANA SYARIAH -----
----- MAJORIS PASAR UANG SYARIAH INDONESIA -----
----- DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN -----
----- PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL -----

- 7.1. Bilamana dalam portofolio MAJORIS PASAR UANG SYARIAH -
INDONESIA terdapat efek dan/atau instrumen pasar uang selain ---
Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa ---
Dana Syariah sesuai POJK tentang Reksa Dana Syariah yang bukan
disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, ---
maka mekanisme pembersihan kekayaan MAJORIS PASAR UANG
SYARIAH INDONESIA mengikuti ketentuan sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 57 POJK Tentang Reksa Dana Syariah. -----
- 7.2. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, -
mengakibatkan dalam portofolio MAJORIS PASAR UANG -----
SYARIAH INDONESIA terdapat Efek dan/atau instrumen pasar ---
uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli ---
oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK tentang Reksa Dana Syariah,
maka mekanisme pembersihan kekayaan MAJORIS PASAR UANG
SYARIAH INDONESIA mengikuti ketentuan sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah. -----
- 7.3. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak -----
mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang ---
telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada Ayat 7.2. di atas,-
maka OJK berwenang untuk: -----
(i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau --
(ii) memerintahkan pembubaran MAJORIS PASAR UANG -----
SYARIAH INDONESIA. -----
- 7.4. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak -----
membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada ----
Pasal 7.3. di atas, OJK berwenang membubarkan MAJORIS PASAR
UANG SYARIAH INDONESIA. -----
- III. Mengubah Pasal 8.4. dan menambah angka 17 (menjadi Pasal 8.17.)-
pada Pasal 8 dari Kontrak menjadi berbunyi sebagai berikut : -----
----- Pasal 8 -----
--- KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI --
8.4. Sesuai dengan POJK Tentang Kontrak Reksa Dana Berbentuk -----

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VI/1,
Kebayoran Baru Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 3, Fax. 723 4607

Kontrak Investasi Kolektif dan POJK Tentang Reksa Dana Syariah -
dalam melaksanakan pengelolaan MAJORIS PASAR UANG -----
SYARIAH INDONESIA, Manajer Investasi dilarang melakukan ----
tindakan-tindakan sebagai berikut: -----

- (i) memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek --
luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari -----
Indonesia melalui media massa atau situs web; -----
- (ii) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) -----
perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum
asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih --
dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan -----
dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai --
Aktiva Bersih MAJORIS PASAR UANG SYARIAH -----
INDONESIA pada setiap saat; -----
- (iii) memiliki Efek Syariah Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh
perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek
di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor --
perusahaan dimaksud; -----
- (iv) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak --
lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih --
Reksa Dana pada setiap saat, kecuali : -----
 - a. Sertifikat Bank Indonesia; -----
 - b. Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh -----
Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau -----
 - c. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan ----
internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia ----
menjadi salah satu anggotanya; -----
- (v) memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan -----
melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen)
dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan
ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset Syariah tidak lebih --
dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih -----
MAJORIS PASAR UANG SYARIAH INDONESIA pada --
setiap saat; -----
- (vi) memiliki Efek Syariah derivatif : -----
 - 1) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) -
pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur --

- lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MAJORIS PASAR UANG SYARIAH INDONESIA pada setiap saat; dan
- 2) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MAJORIS PASAR UANG SYARIAH INDONESIA pada setiap saat;
- (vii) memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MAJORIS PASAR UANG SYARIAH INDONESIA, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (viii) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- (ix) membeli Efek Syariah dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- (x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi;
- (xi) terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki (short sale);
- (xii) terlibat dalam transaksi marjin;
- (xiii) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Syariah bersifat utang lainnya kecuali pinjaman dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai MAJORIS PASAR UANG SYARIAH INDONESIA pada saat terjadinya pinjaman;
- (xiv) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian sukuk, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan

NOTARIS
LEOLIN JALAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VI/1,
Kebayoran Baru, Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 3, Fax 723 4607

- dana di bank; -----
- (xv) membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam -----
Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran
Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan ----
Manajer Investasi itu sendiri atau afiliasi dari Manajer -----
Investasi tersebut, kecuali : -----
- a. Efek Syariah Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat
peringkat layak investasi; dan/atau -----
- b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek Syariah yang
ditawarkan; -----
- Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam ----
Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut --
tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena --
kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik --
Indonesia; -----
- (xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil -----
dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari -----
Manajer Investasi dimaksud; -----
- (xvii) membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika : -----
- a. Efek Beragun Aset Syariah tersebut MAJORIS -----
PASAR UANG SYARIAH INDONESIA berbentuk -
Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh --
Manajer Investasi yang sama; dan/atau -----
- b. Manajer Investasi MAJORIS PASAR UANG -----
SYARIAH INDONESIA terafiliasi dengan kreditur --
awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi --
tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan --
modal Pemerintah Republik Indonesia; dan -----
- (xviii) terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji -
membeli kembali dan pembelian Efek Syariah dengan janji --
menjual kembali. -----
- Larangan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang --
berlaku saat Kontrak ini ditandatangani yang mana dapat berubah --
sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh -----
Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan OJK --
berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak -----
Investasi Kolektif. -----

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, MAJORIS PASAR UANG SYARIAH INDONESIA tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri. -----

8.17. Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Syariah, investasi dalam Reksa Dana Syariah hanya dapat berupa : -----

- 1) Saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan ----- diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia serta dimuat ----- dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK; -----
- 2) Hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran ----- syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ----- diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia; -----
- 3) Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran ----- Umum; -----
- 4) Saham yang diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang ----- dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh ----- Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; -----
- 5) Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ----- diperdagangkan di bursa Efek luar negeri, yang termasuk ----- dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak ----- Penerbit Daftar Efek Syariah; -----
- 6) Efek beragun aset syariah dalam negeri yang sudah mendapat ----- peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah ----- memperoleh izin usaha dari OJK; -----
- 7) Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum ----- yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat ----- Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK; -----
- 8) Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional ----- dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu ----- anggotanya; -----
- 9) Instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai ----- jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam ----- denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya; -----
- 10) Hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran ----- syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ----- diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam ----- Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit -----

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VII/1,
Kebayoran Baru Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 3. Fax. 723 4607

Daftar Efek Syariah; dan/atau -----

11) Efek Syariah lainnya yang ditetapkan oleh OJK. -----
Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan -----
yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah -----
sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh -----
Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang -----
dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana -----
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Pembatasan investasi tersebut -----
di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. MAJORIS -----
PASAR UANG SYARIAH INDONESIA akan selalu disesuaikan -----
dengan Kebijakan Investasi yang ditetapkan pada Pasal 6 -----
Kontrak ini. -----

IV. Menambah angka romawi (x) pada Pasal 10.2. dari Kontrak yang -----
berbunyi sebagai berikut : -----

----- Pasal 10 -----

----- KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB BANK KUSTODIAN -----

10.2. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak -----
ini sebagai pihak yang mengadministrasikan kekayaan MAJORIS -----
PASAR UANG SYARIAH INDONESIA adalah sebagai berikut : -----
(x) mengungkapkan informasi tentang dana yang tidak dapat -----
diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih MAJORIS PASAR -----
UANG SYARIAH INDONESIA sesuai POJK Tentang -----
Reksa Dana Syariah, dalam laporan sumber dan penggunaan -----
dana kebajikan dan catatan atas laporan keuangan pada -----
laporan keuangan tahunan MAJORIS PASAR UANG -----
SYARIAH INDONESIA. -----

V. Mengubah Pasal 21.1. dari Kontrak menjadi berbunyi sebagai -----
berikut : -----

----- Pasal 21 -----

----- IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA -----

21.1. Biaya yang menjadi beban MAJORIS PASAR UANG SYARIAH -----
INDONESIA dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut : -----

(i) Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 1% -----
(satu persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai -----
Aktiva Bersih MAJORIS PASAR UANG SYARIAH -----
INDONESIA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari -----

- Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari -
 Kalender untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan; -----
- (ii) Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,20%
 (nol koma dua puluh persen) per tahun, dihitung secara harian -
 dari Nilai Aktiva Bersih MAJORIS PASAR UANG SYARIAH
 INDONESIA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari -
 Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari -
 Kalender untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan; -----
- (iii) Biaya transaksi Efek dan Registrasi Efek; -----
- (iv) Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan -----
 distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan
 tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di
 OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit -----
 Penyertaan, setelah MAJORIS PASAR UANG SYARIAH -----
 INDONESIA mendapat pernyataan Efektif dari OJK; -----
- (v) Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar -----
 mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif -----
 dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi
 Kolektif setelah MAJORIS PASAR UANG SYARIAH -----
 INDONESIA dinyatakan Efektif oleh OJK; -----
- (vi) Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi -----
 Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah -----
 MAJORIS PASAR UANG SYARIAH INDONESIA -----
 dinyatakan Efektif oleh OJK; -----
- (vii) Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah -----
 MAJORIS PASAR UANG SYARIAH INDONESIA -----
 dinyatakan Efektif oleh OJK; -----
- (viii) Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan -----
 keuangan tahunan MAJORIS PASAR UANG SYARIAH -----
 INDONESIA; -----
- (ix) Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem -----
 pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan -----
 penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen -----
 penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
 undangan dan/atau kebijakan OJK; -----
- (x) Biaya asuransi (jika ada); dan -----

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VI/1,
Kebayoran Baru Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 3. Fax. 723 4607

(xi) Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya diatas. -----

Manajer Investasi tidak melakukan pemotongan zakat atas kekayaan -
MAJORIS PASAR UANG SYARIAH INDONESIA yang -----
dibebankan kepada MAJORIS PASAR UANG SYARIAH -----
INDONESIA. -----

Berhubung dengan apa yang telah diuraikan tersebut diatas, maka para -----
pihak bertindak sebagaimana tersebut menerangkan bahwa semua -----
ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Kontrak, -----
sepanjang tidak dengan tegas diubah dengan akta ini tetap berlaku seperti -----
semula, sehingga karenanya Kontrak, dengan akta ini merupakan satu -----
kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya dan mengikat para pihak -----
sebagaimana mestinya. -----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal dari identitasnya, dan para -----
penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para -----
penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris --
dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para --
penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta pada -
hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dan selesai pada pukul -
13.20 (tiga belas lewat dua puluh menit) Waktu Indonesia Barat, dengan ---
dihadiri oleh saksi-saksi yaitu : -----

1. Nona RATNA CHRISTIANTI, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
29-12-1983 (dua puluh sembilan Desember seribu sembilan ratus --
delapan puluh tiga), partikulir, Warga Negara Indonesia, bertempat -
tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Taman Wijaya Kusuma III, Rukun -
Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Cilandak Barat, -----
Kecamatan Cilandak. -----
-Nomor Induk Kependudukan : 3174066912830005. -----
2. Tuan SUWIMARDA PRASOJO, lahir di Jambi, pada tanggal -----
02-03-1974 (dua Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), --
partikulir, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta ---
Timur, Jalan Camar Blok CC nomor : 21, Rukun Tetangga 015, ---
Rukun Warga 003, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan -----
Duren Sawit. -----
-Nomor Induk Kependudukan : 3175070203740003. -----

Keduanya karyawan Kantor Notaris, yang saya Notaris, kenal sebagai -----
saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadapan
dan saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh para
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana mestinya. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA



12 MAY 2020